

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN PRODUK PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

**Rahmad Dani**

Akademi Akuntansi YPK Medan

e-mail korespondensi: [rahmad76.danii@gmail.com](mailto:rahmad76.danii@gmail.com)

### **Abstrak**

*Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis konsekuensi dari DPK, NPF, FDR terhadap volume pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2020-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara terpisah, ROA, Inflasi, dan BI Rate tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia. Namun, DPK, NPF, dan FDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia. Ketika dilihat secara bersamaan, DPK, NPF, FDR terhadap volume pembiayaan secara kolektif memberikan dampak yang signifikan terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia. Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini, disarankan agar Bank Umum Syariah di Indonesia meningkatkan akuisisi DPK, NPF, FDR dan bersikap lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.*

**Kata Kunci : DPK, NPF, FDR, Pembiayaan**

### **Abstract**

*This research was conducted with the aim of analyzing the consequences of DPK, NPF, FDR on the volume of financing at Sharia Commercial Banks in Indonesia during the 2020-2022 period. The research method used is a quantitative approach with panel data regression. The research results show that separately, ROA, Inflation and BI Rate do not have a significant influence on the total financing provided by Sharia Commercial Banks in Indonesia. However, DPK, NPF and FDR have a significant influence on the amount of financing disbursed by Sharia Commercial Banks in Indonesia. When viewed simultaneously, DPK, NPF, FDR on financing volume collectively have a significant impact on the total financing provided by Sharia Commercial Banks in Indonesia. Therefore, from the results of this research, it is recommended that Sharia Commercial Banks in Indonesia increase the acquisition of DPK, NPF, FDR and be more selective in providing financing to customers.*

**Keywords: DPK, NPF, FDR, Financing**

### **1. PENDAHULUAN**

Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Banyak nasabah yang sudah mengenal peranan bank syariah dan sudah banyak nasabah menggunakan produk-produk perbankan syariah. Produk yang ditawarkan Bank Syariah dapat berupa simpanan maupun pembiayaan. Menurut UU No 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah, ada 4 jenis

produk pembiayaan yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah, transaksi jual beli

dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna', transaksi pinjam meminjam.

Pada praktiknya, pembiayaan yang terdapat di dalam bank syariah menggunakan banyak akad seperti mudharabah, musyarakah dan murabahah. Produk penyaluran dana Bank Umum Syariah (BUS) salah satunya adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil mudharabah. Pembiayaan adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibulmaal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Nurhfidah, & Sagantha, 2021).

Perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif produk perbankan yang saling

menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta mengutamakan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia pada umumnya (Kurniawan, 2021).

Dalam Alquran dijelaskan bahwa mudharabah diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam mengelola keuangan. Banyak diantaranya pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara itu yang memiliki skill dalam bidang berdagang tidak mempunyai modal untuk berdagang atau usaha (Hasanah,& Nasution, 2023).

Berikut adalah perkembangan pembiayaan di Indonesia

**Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan di Perbankan Syariah**

Tahun	Pembiayaan
2020	246.957
2021	256.405
2022	322.892
2023	368.850

Sumber: OJK (2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan pembiayaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2020-2023 menunjukkan peningkatan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai total pembiayaan seluruh jenis akad dari bank syariah dan unit usaha syariah di Indonesia mencapai Rp368.850 triliun pada tahun 2023.

Apabila bank syariah meningkatkan jumlah pembiayaan, maka akan berpengaruh terhadap penurunan *marketshare* bank syariah. Hubungan negatif dan signifikan tersebut dapat ditarik argumen kurangnya efektifitas bank dalam menempatkan dana-dana bank yang menghasilkan profit yang lebih besar. Penyaluran pembiayaan di bank syariah masih didominasi kepada penyaluran pembiayaan kredit, seperti

murabahah dan jenis pembiayaan musyarakah. Sehingga keuntungan yang diperoleh bank syariah juga terbatas, adanya resiko terhadap pembiayaan macet, dan biaya operasional yang meningkat seiring bertambahnya pembiayaan mengakibatkan hasil keuntungan dari pembiayaan dialokasikan kepada biaya operasional bank syariah. Sehingga mengakibatkan semakin banyak pembiayaan maka aset bank syariah semakin berkurang. Hal ini dikarenakan kebutuhan dana bank syariah semakin besar, sedangkan hasil keuntungan dari pembiayaan tidak terlalu besar (Rahmah, & Djuarsa, 2022).

Hasil penelitian (Sapudwi, 2023) yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), Dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan (Studi Empiris Bank Umum Syariah Periode 2016-2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan, Sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan.

Hasil penelitian (Nurhidah,& Sagantha, 2021) yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Likuiditas Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2017–2021, Hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa dana pihak ketiga dan kecukupan modal berpengaruh terhadap pembiayaan pada bank umum syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial dan simultan pengaruh DPK, NPF, FDR terhadap jumlah pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## 2. KAJIAN LITERATUR Pembiayaan Mudharabah

Kata *Mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *darb*. Dalam bahasa arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindari berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Perubahan makna tersebut

bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya (Arifin, 2021).

Menurut terminologis, *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, “suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.” Sedangkan madzhab Maliki mendefinisikan sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut dan imbalan sebagian dari keuntungannya (Amir, 2021).

Madzhab Syafi’i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Rambe, 2022).

### **Dana Pihak Ketiga**

Menurut (Ningsih, 2021) menyatakan bahwa DPK yang dihimpun merupakan dana yang terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% hingga 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Menurut (Fardillah, 2021), salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK). Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Menurut (Apriana, & Mursalin, 2020) juga menyatakan bahwa salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK). Volume DPK yang berhasil dihimpun bank akan sangat menentukan volume dana yang dapat dikembangkan dalam penyaluran pembiayaan.

### **Non Performing Financing (NPF)**

*Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet (Dendawijaya, 2005:68). Sedangkan menurut Rukiah (2010) pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya

faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali nasabah peminjam.

Dalam perbankan syariah pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok, bagi hasil dan tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Apabila pembiayaan dihubungkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan dengan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

### **Financing to Deposit Ratio (FDR)**

Menurut (Sawir, 2014) “Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

Menurut (Wijdy, 2014) Rasio FDR adalah rasio yang membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional. Menurut (Sutrisno, 2015) pengakuan yang dapat digunakan untuk mengukur FDR membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional.

Menurut (Wijono, 2017), “biaya produksi pendapatan produksi (FDR) adalah merupakan rasio yang sering digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau kemampuan bank dalam mengendalikan *Financing to Deposit Ratio*.”

Jadi kesimpulannya, FDR adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi bank dalam kegiatan operasinya dengan perbandingan biaya operasional dengan pendapatan operasional.

## **3. Pengembangan Hipotesis Hubungan DPK Terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang bersumber dari masyarakat yang memiliki dana lebih dan dana tersebut dititipkan kepada perbankan syariah dengan melalui instrument deposito, giro dan tabungan dalam bentuk valuta asing maupun rupiah, baik dari perorangan ataupun badan usaha yang nantinya dapat ditarik setiap saat. DPK ini juga digunakan perbankan syariah sebagai sumber dana terbesar bank untuk melakukan berbagai jenis pembiayaan yang

nantinya akan disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan modal (Kurniawan, 2021).

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh bank untuk pembiayaan adalah simpanan (Yusmad, 2018). Menurut (Firmansyah, & Noor, 2022) DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, Semakin besar dana yang dihimpun bank dari masyarakat maka jumlah penghimpunan dana bank pun meningkat. Artinya apabila dana pihak ketiga mengalami peningkatan maka penyaluran pembiayaan juga mengalami peningkatan.

Hasil penelitian (Sapudwi, 2023), (Astuti et al, 2023), (Firmansyah, & Noor, 2022) hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah

#### **Hubungan NPF Terhadap Pembiayaan Mudharabah**

NPF (pembiayaan bermasalah) dapat mempengaruhi jumlah dana pihak ketiga sehingga bank harus lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan dengan maksud untuk menjaga kepercayaan pihak eksternal atau nasabah bank. Dana yang telah dihimpun dan seterusnya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan akan menghasilkan pendapatan yang tinggi apabila NPF rendah atau dikurangi. Dan sebaliknya apabila semakin tinggi pembiayaan bermasalah akan menyebabkan turunnya profitabilitas dan kepercayaan nasabah untuk menyimpan dananya di bank. Hal ini tentunya berdampak pada penyaluran pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah. Dana yang disalurkan kepada nasabah dalam jumlah besar akan merugikan bank apabila nasabah macet dalam pembayaran pokok dan bagi hasilnya. Pendapatan yang besar akan diperoleh bank apabila dana yang disalurkan kepada nasabah dalam jumlah besar tidak mengalami masalah atau tidak terjadi NPF (Wahyuni, 2016)

#### **4. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menyelidiki dampak dari DPK, NPF, FDR terhadap total dana yang dialokasikan untuk

kegiatan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia. Populasi penelitian adalah Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Tahun pengamatan dimulai dari tahun 2020-2022. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dilakukan, dengan cara melihat laporan keuangan tahunan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dari ke 15 Bank Umum Syariah yang ada, terdapat 8 bank yang tidak menyajikan data laporan keuangannya secara triwulan, sehingga sampel penelitian ini berjumlah 7 Bank Umum Syariah dikalikan dengan unit analisis secara triwulan selama 3 tahun (3 tahun = 12 triwulan), sehingga sampel penelitian ditentukan sebanyak  $7 \times 12 = 84$  jumlah pengamatan data. Analisis data dilakukan menggunakan teknik regresi berganda data panel dengan memanfaatkan perangkat lunak Eviews 12.

#### **Hubungan FDR Terhadap Pembiayaan Mudharabah**

(Hanafi. M.M., 2014) Melalui rasio FDR dapat diketahui apakah hutang dapat tertutupi oleh jumlah aset perusahaan. Oleh karena itu, jumlah total modal harus lebih besar dari jumlah total liabilities. Dengan kata lain, untuk bisa melunasi hutang perusahaan tanpa harus mengorbankan terlalu banyak kepentingan pemilik modal, maka perusahaan tersebut harus memiliki rasio FDR yang rendah. Sebaliknya, apabila ternyata perusahaan memiliki rasio FDR yang tinggi, atau jumlah liabilities lebih besar dari jumlah modal, maka perusahaan tersebut dikhawatirkan akan kesulitan dalam membayar hutang-hutangnya. Hal ini yang dapat memicu terjadinya Dana Pihak Ketiga.

Hasil penelitian (Wahyuni, 2014), (Aulia, 2016), (Hermina, 2014), menyatakan bahwa Rasio FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga

#### **5. PEMBAHASAN**

Statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh karakteristik data yang menjadi objek dalam penelitian. Statistik deskriptif

menunjukkan berapa nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan nilai standar deviasi dari data yang digunakan dalam penelitian. Berikut disajikan tabel statistik deskriptif dengan menggunakan aplikasi Eviews versi 12:

**Tabel 1.2 Descriptive Statistic**

	X1	X2	X3	Y
Mean	9133668.	2041.976	5.897831	5880270.
Median	4724337.	1931.000	4.180000	2896231.
Maximum	42337074	3916.000	22.29000	27546982
Minimum	905497.0	1016.000	0.320000	323580.0
Std. Dev.	12222157	635.5133	5.626491	7713008.

Sumber: Ouput Eviews versi 12 (Data Diolah Penulis)

Data untuk variabel terikat yaitu pembiayaan merupakan jumlah keseluruhan dana pembiayaan dari keseluruhan produk pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan berbagai macam akad pembiayaan yang dialokasikan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode penelitian tahun 2022 triwulan pertama sampai tahun 2022 triwulan keempat. Nilai pembiayaan selama periode tahun tersebut cenderung mengalami peningkatan.

Variabel dana pihak ketiga dengan rata-rata 9133668. Nilai standar deviasi sebesar 12222157 yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai *mean* artinya semakin besar nilai dari standar deviasi, maka semakin besar jarak rata-rata setiap unit data terhadap rata-rata hitung.

Variabel independen NPF Perusahaan bank umum syariah di Indonesia dari tahun 2020-2022 memiliki nilai minimum sebesar 1016.000 dan nilai maksimum sebesar 3916.0000 dengan nilai rata-rata 2041.976. Nilai standar deviasi sebesar 635.5133 yang lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai *mean* artinya semakin besar nilai dari standar deviasi, maka semakin besar jarak rata-rata setiap unit data terhadap rata-rata hitung.

Variabel independen FDR Perusahaan bank umum syariah di Indonesia dari tahun 2020-2022 memiliki nilai minimum sebesar 0,320000 dan nilai maksimum sebesar 22.29000 dengan nilai rata-rata 5.897831. Nilai standar deviasi sebesar 5.626491 yang lebih besar jika

dibandingkan dengan nilai *mean* artinya semakin besar nilai dari standar deviasi, maka semakin besar jarak rata-rata setiap unit data terhadap rata-rata hitung.

**Hasil Uji Kesesuaian Model.**

Dilakukan uji kesesuaian model terlebih dahulu sebelum melakukan analisis regresi berganda data panel. Uji kesesuaian model dilakukan untuk memilih model yang tepat pada penelitian ini. Uji kesesuaian model yang pertama adalah Uji Chow, bertujuan membandingkan estimasi model regresi yang tepat antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang terpilih.

**Tabel 1.3 Hasil Tes Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.033703	(6,72)	0.0000
Cross-section Chi-square	33.808866	6	0.0000

Sumber: Output Eviews versi 12 (Data Diolah Penulis)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, model yang terpilih untuk sementara adalah *fixed effect*. Hal ini dikarenakan nilai probabilitasnya adalah  $< 0.05$  ( $0.0000 < 0.05$ ) yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Apakah *Fixed Effect Model* atau *Random Effet Model* yang terpilih. Berikut hasil uji hausman test:

**Tabel 1.4 Hasil Hausman Test**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.662678	4	0.0701

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var.(Diff.)	Prob.
X1	0.293446	0.581208	0.045943	0.1794
X2	-222.125534	175.256680	112950.37...	0.2370
X3	28765.17...	92132.685...	11795138...	0.0650

Sumber: Hasil Output Eviews versi 12 (Data Diolah Penulis)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, maka model yang terpilih adalah Random Effect. Hal ini dikarenakan angka probabilitasnya  $> 0.05$  ( $0.0701 > 0.05$ ), yang berarti  $H_0$  diterima yaitu *Random Effect Model (REM)*.

**Hasil Analisis Regresi Data Panel**

Hasil dari dua kali uji kesesuaian model, diperoleh model yang tepat untuk penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Berikut hasil persamaan:

**Tabel 1.5 Hasil Regresi Berganda**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11501976	3016663.	-3.812815	0.0003
X1	0.545651	0.032631	16.72201	0.0000
X2	339.2033	528.7183	3.641558	0.0008
X3	1.796773	51861.54	3.464552	0.0009

Sumber: Hasil Output Eviews 12 (Data Diolah Penulis)

Berdasarkan estimasi model yang terpilih yaitu *Fixed Effect Model* maka dapat dirumuskan model persamaan dalam penelitian ini:

$$\text{Pembiayaan} = 11501976 + 0.545651\text{DPK}_{it} + 339.2033\text{NPF}_{it} + 1.796773\text{FDR}_i$$

- Konstanta sebesar 11501976 menunjukkan bahwa jika variabel independen (DPK, NPF dan FDR) pada observasi ke  $i$  dan periode ke  $t$  adalah konstan, maka nilai pembiayaan adalah 11501976.
- Koefisien regresi sebesar 0.545651 menunjukkan jika nilai DPK pada observasi ke  $i$  dan periode ke  $t$  naik sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai pembiayaan pada observasi ke  $i$  dan periode ke  $t$  sebesar 0.545651.
- Koefisien regresi sebesar 339.2033 menunjukkan jika nilai NPF pada observasi ke  $i$  dan periode ke  $t$  turun sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai pembiayaan pada observasi ke  $i$  dan periode ke  $t$  sebesar 339.2033.
- Koefisien regresi sebesar 1.796773 menunjukkan jika nilai FDR pada observasi ke  $i$  dan periode ke  $t$  turun sebesar 1% maka

akan meningkatkan nilai pembiayaan pada observasi ke  $i$  dan periode ke  $t$  sebesar 1.796773.

**Uji Hipotesis**

**a. Uji T (individu)**

- Pengaruh Dana Pihak Ketiga (X1) terhadap Pembiayaan (Y)

Hasil pengujian dengan analisis regresi data panel di atas menunjukkan nilai *coefficient* dana pihak ketiga sebesar 0.545651 yang menunjukkan bahwa arah koefisien positif, sedangkan probabilitas dana pihak ketiga sebesar  $0.00003 < 0.05$  menyebabkan  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

- Pengaruh NPF (X2) terhadap Pembiayaan (Y)

Hasil pengujian dengan analisis regresi data panel di atas menunjukkan nilai *coefficient* NPF sebesar 339.2033 yang menunjukkan bahwa arah koefisien positif, sedangkan probabilitas CAR sebesar  $0.0008 < 0.05$  menyebabkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa CAR memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

- Pengaruh FDR (X3) terhadap Pembiayaan (Y)

Hasil pengujian dengan analisis regresi data panel di atas menunjukkan nilai *coefficient* FDR sebesar 1.796773 yang menunjukkan bahwa arah koefisien positif, sedangkan probabilitas giro wajib minimum sebesar  $0.0009 < 0.05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa giro wajib minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

**b. Uji F**

Uji F dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat (Y).



**Tabel 1.6 Hasil Uji Statistik F (Simultan)**

F-statistic	Prob(F-statistic)
2302.860	0.000000

Sumber: Hasil Output Eviews (Data Diolah Penulis)

Berdasarkan tabel di atas, angka F-statistic sebesar 2302.860 dengan probabilitas (F-statistic) yaitu 0.000000 membuktikan bahwa angka tersebut kurang dari nilai signifikansi  $f$  sebesar ( $\alpha=0.05$ ) maka hipotesis diterima. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa dana dari pihak ketiga (DPK), rasio pembiayaan bermasalah (NPF), rasio likuiditas bank (FDR), secara bersama-sama mempengaruhi jumlah keseluruhan dana pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### Uji Koeffisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada penelitian ini guna menimbang seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependent. Berikut dipaparkan hasil koefisien determinasi pada penelitian ini:

**Tabel 1.7 Hasil Koefisien Determinasi**

R-squared	Adjusted R-squared
0.915057	0.910700

Sumber: Hasil Output Eviews (Data Diolah Penulis)

Berdasarkan tabel 1.6, diperoleh angka *adjusted-squared* yaitu 0.910700 (91%). Angka tersebut menggambarkan bahwa untuk dana dari pihak ketiga, rasio pembiayaan macet, rasio likuiditas bank, berdampak sebesar 91% atas jumlah keseluruhan dana untuk kegiatan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan sisanya yaitu sebesar 9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

#### Pengaruh Dana Dari Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Jumlah Dana Keseluruhan Untuk Pembiayaan Yang Disalurkan Oleh Bank Umum Syariah di Indonesia

DPK secara parsial atau individu berpengaruh positif terhadap total dana untuk pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil tersebut sejalan dengan teori yang dikatakan oleh (Antonio, 2018), bahwa DPK merupakan salah satu sumber

dana operasional utama bagi perbankan syariah, sehingga DPK berpengaruh terhadap salah satu kegiatan operasional perbankan syariah yaitu dalam bentuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang bersumber dari masyarakat yang memiliki dana lebih dan dana tersebut dititipkan kepada perbankan syariah dengan melalui instrument deposito, giro dan tabungan dalam bentuk valuta asing maupun rupiah, baik dari perorangan ataupun badan usaha yang nantinya dapat ditarik setiap saat. DPK ini juga digunakan perbankan syariah sebagai sumber dana terbesar bank untuk melakukan berbagai jenis pembiayaan yang nantinya akan disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan modal (Kurniawan, 2021).

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh bank untuk pembiayaan adalah simpanan (Yusmad, 2018). Menurut (Firmansyah, & Noor, 2022) DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Semakin besar dana yang dihimpun bank dari masyarakat maka jumlah penghimpunan dana bank pun meningkat. Artinya apabila dana pihak ketiga mengalami peningkatan maka penyaluran pembiayaan juga mengalami peningkatan.

*Stewardship theory* menggambarkan adanya kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah dalam mengelola pembiayaan yang dilakukan. Hal ini juga berlaku dalam penerimaan dana yang digunakan untuk penyaluran pembiayaan. Modal pembiayaan ini merupakan salah satu aset yang dikumpulkan perbankan. Semakin besar pertumbuhan aset bank syariah maka semakin meningkat kinerja penyaluran pembiayaan dan peluang untuk 'mendapatkan' profit semakin bertambah. Sehingga, operasional bank syariah semakin bagus dan banyak nasabah yang tertarik untuk menyimpan dana (Apriana, & Mursalin, 2020)

Hasil penelitian (Sapudwi, 2023), (Astuti et al, 2023), (Firmansyah, Noor, 2022) hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

### **Pengaruh Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) Atas Total Dana Untuk Kegiatan Pembiayaan Yang Didistribusikan Oleh Bank Umum Syariah di Indonesia**

Rasio pembiayaan bermasalah memiliki akibat yang negatif dan berarti atas total keseluruhan dana yang didistribusikan Bank Umum Syariah di Indonesia untuk kegiatan pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh (Handoko, 2022), NPF berawal dari sebuah “wanprestasi” oleh nasabah pembiayaan yang tidak dapat memenuhi janjinya untuk mengembalikan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian.

Berdasar pada “wanprestasi” tersebut berpengaruh terhadap kinerja pembiayaan oleh bank syariah yang berakibat terjadinya pembiayaan bermasalah, semakin banyak pembiayaan yang macet maka bank syariah lebih waspada dalam mengeluarkan pembiayaan kepada nasabah pembiayaan. Kehati-hatian bank syariah tersebut membuat jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat menjadi berkurang, mengingat bank tidak ingin mengambil risiko di tengah jumlah pembiayaan bermasalah yang besar. Besarnya pembiayaan bermasalah membuat Bank Umum Syariah di Indonesia akan meningkatkan nilai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang wajib dibuat oleh pihak Bank Umum Syariah di Indonesia sebagaimana yang tertera pada peraturan Bank Indonesia. Peningkatan jumlah untuk PPAP secara terus menerus berpengaruh terhadap tingkat likuiditas bank, aset pada bank syariah akan semakin berkurang. Aset pada bank syariah yang berkurang mampu mempengaruhi kemampuan bank dalam mendistribusikan pembiayaan.

Islam sendiri telah mengajarkan bahwa siapapun yang memiliki janji berkewajiban untuk menepati janji tepat pada waktunya. Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada transaksi pembiayaan di bank syariah, menunjukkan bahwa nasabah pembiayaan tidak dapat menepati janjinya untuk mengembalikan dana yang telah dipinjamnya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Seperti dijelaskan dalam Qur'an Surat An-Nahl ayat 91.

Hasil dari pengkajian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Ovami & Thohari, 2018) dan Sapudwi (2023) bahwa rasio

pembiayaan bermasalah berdampak negatif terhadap kegiatan pendistribusian pembiayaan, tingginya angka rasio pembiayaan bermasalah (NPF), akan dapat mengurangi jumlah keseluruhan dana untuk pembiayaan yang akan disalurkan.

### **Pengaruh Rasio Likuiditas (FDR) Atas Total Keseluruhan Dana Untuk Kegiatan Pembiayaan Oleh Bank Umum Syariah di Indonesia**

FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil demikian konsisten dengan hasil penelitian dari Hasanah (2023) bahwa rasio likuiditas (FDR) memiliki dampak positif atas kegiatan pembiayaan di industri perbankan syariah. Menurut Firmansyah & Noor (2022) menyebutkan bahwa jika semakin tinggi FDR menunjukkan semakin rendah kemampuan likuiditas bank, karena pada prinsipnya angka FDR yang tinggi menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas pada bank.

Teori tersebut tidak berlaku pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK. Berdasarkan data dari laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah di Indonesia tersebut, pembiayaan yang disalurkan justru menunjukkan kenaikan angka selama periode penelitian (2018.1 sampai 2022.4), kendati rasio FDR menunjukkan angka yang tinggi. Fakta tersebut didukung dengan hasil penelitian dari Umiyati & Ana (2017) bahwa rasio likuiditas difungsikan menjadi parameter guna memantau kapabilitas bank dalam fungsinya menjadi lembaga *intermediate* (perantara) sektor keuangan, sehingga besarnya rasio likuiditas yang dimiliki memperlihatkan bagusnya kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya dengan demikian besaran dana untuk pembiayaan yang disalurkan oleh bank bertambah.

Bank Umum Syariah di Indonesia menggunakan DPK yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia perlu dilakukan untuk menjaga likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia itu sendiri serta menunjukkan pula bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia pada faktanya telah menjalankan amanatnya dengan baik sebagai wujud Bank Umum Syariah di Indonesia telah



mengelola dana dari masyarakat sesuai dengan prosedur yang ada, salah satunya yaitu dengan kegiatan operasional penyaluran pembiayaan.

### **Pengaruh Dana Dari Pihak Ketiga, Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF), FDR Terhadap Jumlah Pembiayaan Yang Disalurkan Oleh Bank Umum Syariah di Indonesia.**

Hasil dari uji F, memperlihatkan bahwa besaran dana dari pihak ketiga, rasio pembiayaan bermasalah, likuiditas bank, memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap total besaran dana untuk operasional pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia. Ketiga variabel secara bersamaan menimbulkan efek yang berarti pada total dana pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia, dikarenakan tiga variabel seperti DPK, NPF dan FDR memiliki pengaruh secara parsial terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia.

Secara keseluruhan, temuan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme internal yang mungkin terjadi dalam konteks perbankan syariah, khususnya bagaimana dana pihak ketiga tidak hanya mempengaruhi langsung pembiayaan mudharabah tetapi juga melalui perantara ROA. Hal ini memiliki implikasi yang relevan dalam merancang strategi perbankan dan kebijakan ekonomi syariah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian (Kusuma, & Arifin, 2021), (Pratiwi, & Nabila, 2022), (Wulandari, & Anwar, 2019) menunjukkan bahwa DPK, NPF dan FDR terhadap penyaluran pembiayaan..

Total dana yang dialokasikan untuk kegiatan pembiayaan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh dana dari pihak ketiga, tingkat pembiayaan bermasalah serta tingkat likuiditas bank syariah. Operasional bank syariah yang bergantung pada besaran dana yang berhasil dihimpun oleh bank, semakin besar dana dari pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank cenderung menyalurkannya untuk pembiayaan dalam jumlah besar. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan bank syariah untuk memperoleh keuntungan, sehingga dana dari pihak ketiga tersebut dikelola semaksimal mungkin. Kurun waktu tahun 2018 sampai 2022, pendistribusian dana untuk pembiayaan oleh Bank Umum

Syariah di Indonesia terus meningkat, peningkatan tersebut diikuti dengan peningkatan penerimaan dana dari pihak ketiga.

Pembiayaan oleh bank syariah tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Besarnya tingkat pembiayaan bermasalah memungkinkan bank untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, hal tersebut berdampak pada besaran dana yang dikeluarkan oleh bank syariah menjadi berkurang. Pembiayaan bermasalah yang tinggi juga mendorong bank syariah lebih meningkatkan penggunaan dana untuk alokasi Penghapusan Pada Aktiva Produktif (PPAP) sehingga modal yang dimiliki bank syariah berkurang yang berdampak pada dana untuk operasional pembiayaan menjadi berkurang. Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2020-2022 yang tinggi tidak membuat pembiayaan berkurang justru terus mengalami peningkatan. Pembiayaan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia yang terus meningkat tersebut dikarenakan pihak Bank Umum Syariah di Indonesia telah memaksimalkan penerimaan dana dari pihak ketiga untuk operasional pembiayaan.

Besaran dana untuk pembiayaan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia juga dipengaruhi oleh tingkat likuiditas bank syariah (FDR). FDR digunakan oleh bank syariah sebagai indikator untuk melihat kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, semakin tinggi angka FDR bank syariah, menunjukkan semakin besar pula kemampuan bank dalam mendistribusikan dana untuk pembiayaan. Fakta yang terjadi bahwa pembiayaan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia masih mengalami peningkatan, kendati nilai FDR mengalami perubahan yang tidak konsisten. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah masih tetap baik (Mala, 2022).

## **6. Kesimpulan Dan Saran**

### **Kesimpulan**

Dana dari pihak ketiga, rasio pembiayaan bermasalah dan rasio likuiditas bank secara parsial (individu) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap besaran dana untuk operasional pendanaan oleh Bank Umum Syariah

di Indonesia. Dana dari pihak ketiga, rasio pembiayaan bermasalah, rasio likuiditas bank selama kurun waktu tersebut, bersama-sama mempengaruhi besaran dana untuk kegiatan pendanaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia.

### Saran

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dari jenis perusahaan lain, dan menambah periode penelitian sehingga dapat melihat kecenderungan yang terjadi dalam jangka panjang. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunkan tambahan variabel rasio keuangan lainnya sehingga hasil penelitian lebih mampu untuk mempengaruhi nilai pembiayaan mudharabah dengan lebih tepat dan akurat. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti kembali variabel yang digunakan, karena dapat dijadikan sebagai pembanding dan pendukung hasil yang dipilih

### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2018). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Apriana, J., & Mursalin, S. (2020). *Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*. Bengkulu: Brimedia Global.
- Astuti, W., Abdullah, M. W., & T. (2023). Determinan Keuntungan Bagi Hasil Dengan Penguatan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 7(1), 75–116.
- Firmansyah, K., & Noor, I. (2022). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Penyaluran Dana Bank Umum Syariah. *Islamic Economics And Finance In Focus*, 1(3), 244–251.
- Hasanah, A., Nastuion, J., & K. (2023). Pengaruh CAR, NPF Dan FDR Terhadap Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021 Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Manajemen Akuntansi*, 3(1), 618–638.
- Indrawati & Suhendro. (2016). *Penerapan Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Kurniawan. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Kusuma, A. N., & A. (2021). Pengaruh FDR Dan CAR Terhadap Penyaluran Pembiayaan Dengan ROA Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen*, 12(2), 86–98.
- Mala, C. M. F. (2022). *Kekuatan Pasar Dan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia*. Majalengka: Kampungku.
- Nurhfidah, N., & Sagantha, F. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Likuiditas Terhadap Pembiayaan Mudharabah dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2017–2021. *Journal Islamic Accounting Competency*, 3(1), 86–102.
- Pratiwi, Y. I., & Nabila, R. (2022). Pengaruh DPK, CAR dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan ROA Sebagai Variabel Moderating. : *Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(1), 72–86.
- Rahmah, S. A. N., & Djuarsa, T. (2022). Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia: Pengaruh Faktor Internal serta Pembiayaan UMKM Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 3(1), 23–35.
- Sapudwi, C. M. (2023). Pengaruh Dana Pihak (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2(1), 1142–1157.
- Wulandari, V., & Anwar, D. (2019). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Market Share Perbankan Syariah di Indonesia Melalui Aset Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(2), 33–44.
- Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.